

DAFTAR - INFORMASI - PUBLIK

2025

Kpt 27 TAHUN 2025, 19 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023, dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 81/PP.07-BA/5101/2/2025 tanggal 17 Oktober 2025, yang menyatakan KPU Kabupaten Jembrana melalui Tim Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, dan PPID telah membahas, mengoordinasikan, menyetujui, dan menetapkan Daftar Informasi Publik pada KPU Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 61, TLNRI No. 4846); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 189); Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 99); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 741); Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2024 No. 531); Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025, berupa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, secara Serta Merta, dan Tersedia Setiap Saat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Oktober 2025.
– Lampiran sebanyak 14 halaman.